



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmawan Ginting;  
Tempat lahir : K. Musam;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/6 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Afdeling VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu  
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (POSBAKUMADIN MEDAN) Medan", beralamat di Jalan Singgalang, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Darmawan Ginting, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2021 Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 11 Januari 2022;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan:

#### Kesatu :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN GINTING pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa DARMAWAN GINTING yang terletak di AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21:00 Wib Saksi dan tim ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DARMAWAN GINTING warga AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat ada memiliki sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung pergi menuju ke rumah milik Terdakwa DARMAWAN GINTING yang terletak di AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengecek informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22:00 Wib, Saksi dan tim

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiba di sebuah rumah yang telah diinformasikan sebelumnya yaitu rumah milik Terdakwa DARMAWAN GINTING yang terletak di AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. Setelah itu Saksi dan tim dengan didampingi Kepala Dusun, memanggil Terdakwa DARMAWAN GINTING agar Terdakwa DARMAWAN GINTING membuka pintu rumahnya, dan setelah dipanggil, pintu rumah tersebut dibuka oleh 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti laki-laki yang diinformasikan sebelumnya yaitu Terdakwa DARMAWAN GINTING. Dan setelah Saksi tanyakan ternyata benar laki-laki yang membuka pintu tersebut mengaku bernama DARMAWAN GINTING. Dan pada saat itu juga Saksi dan tim ada melihat tangan kiri Terdakwa DARMAWAN GINTING ada menggenggam sesuatu, kemudian BRIPKA EKO EPILAYA dan BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK langsung memegang DARMAWAN GINTING. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa DARMAWAN GINTING bahwa Saksi dan tim adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk membuka genggam tangan kirinya, dan setelah dibuka oleh DARMAWAN GINTING ternyata di dalam genggam tangan kiri DARMAWAN GINTING terdapat bungkus kertas warna putih, lalu Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk membuka bungkus kertas warna putih tersebut, dan setelah dibuka ternyata di dalam bungkus kertas warna putih tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang setelah Saksi tanyakan, Terdakwa DARMAWAN GINTING mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah sabu miliknya. Kemudian Saksi pun mengamankan 1 (satu) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang diakui Terdakwa DARMAWAN GINTING adalah sabu miliknya. Setelah itu Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa DARMAWAN GINTING dimana dia ada menyimpan sabu lainnya, dan setelah Saksi tanyakan Terdakwa DARMAWAN GINTING mengatakan bahwa dia juga ada menyimpan sabu miliknya di dalam guci yang berada di ruang tamu rumahnya. Kemudian Saksi dan tim dengan didampingi Kepala Dusun membawa Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa DARMAWAN GINTING dan setelah di dalam rumah DARMAWAN GINTING, tepatnya di ruang tamu, Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk menunjukkan guci tempat Terdakwa DARMAWAN GINTING menyimpan sabu miliknya, dan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa DARMAWAN GINTING guci tempat Terdakwa DARMAWAN GINTING menyimpan sabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk mengeluarkan isi guci tersebut, dan setelah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan isi guci tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih. Kemudian Saksi menyuruh DARMAWAN GINTING untuk membuka bungkus kertas tersebut dan setelah dibuka oleh DARMAWAN GINTING bungkus kertas tersebut terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang setelah Saksi tanyakan, DARMAWAN GINTING mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah sabu miliknya. Kemudian Saksi pun mengamankan 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang diakui DARMAWAN GINTING adalah sabu miliknya. Setelah itu DARMAWAN GINTING beserta seluruh barang bukti kami bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa DARMAWAN GINTING dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1010/IL.10028/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6766/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DARMAWAN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN GINTING pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 22:00 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Juli tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa DARMAWAN GINTING yang terletak di AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 21:00 Wib Saksi dan tim ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama DARMAWAN GINTING warga AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat ada memiliki sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi dan tim langsung pergi menuju ke rumah milik Terdakwa DARMAWAN GINTING yang terletak di AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat untuk mengecek informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22:00 Wib, Saksi dan tim tiba di sebuah rumah yang telah diinformasikan sebelumnya yaitu rumah milik Terdakwa DARMAWAN GINTING yang terletak di AFD. VII Sawit Hulu Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. Setelah itu Saksi dan tim dengan didampingi Kepala Dusun, memanggil Terdakwa DARMAWAN GINTING agar Terdakwa DARMAWAN GINTING membuka pintu rumahnya, dan setelah dipanggil, pintu rumah tersebut dibuka oleh 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri seperti laki-laki yang diinformasikan sebelumnya yaitu Terdakwa DARMAWAN GINTING. Dan setelah Saksi tanyakan ternyata benar laki-laki yang membuka pintu tersebut mengaku bernama DARMAWAN GINTING. Dan pada saat itu juga Saksi dan tim ada melihat tangan kiri Terdakwa DARMAWAN GINTING ada menggenggam sesuatu, kemudian BRIPKA EKO EPILAYA dan BRIPKA TULUS H. SIMANJUNTAK langsung memegang DARMAWAN GINTING. Setelah itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa DARMAWAN GINTING bahwa Saksi dan tim adalah Polisi Sat Narkoba Polres Langkat. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk membuka genggam tangan kirinya, dan setelah dibuka oleh DARMAWAN GINTING ternyata di dalam genggam tangan kiri DARMAWAN GINTING terdapat bungkus kertas warna putih, lalu Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk membuka bungkus kertas warna putih tersebut, dan setelah

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata di dalam bungkus kertas warna putih tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang setelah Saksi tanyakan, Terdakwa DARMAWAN GINTING mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah sabu miliknya. Kemudian Saksi pun mengamankan 1 (satu) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang diakui Terdakwa DARMAWAN GINTING adalah sabu miliknya. Setelah itu Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa DARMAWAN GINTING dimana dia ada menyimpan sabu lainnya, dan setelah Saksi tanyakan Terdakwa DARMAWAN GINTING mengatakan bahwa dia juga ada menyimpan sabu miliknya di dalam guci yang berada di ruang tamu rumahnya. Kemudian Saksi dan tim dengan didampingi Kepala Dusun membawa Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk melakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa DARMAWAN GINTING dan setelah di dalam rumah DARMAWAN GINTING, tepatnya di ruang tamu, Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk menunjukkan guci tempat Terdakwa DARMAWAN GINTING menyimpan sabu miliknya, dan setelah ditunjukkan oleh Terdakwa DARMAWAN GINTING guci tempat Terdakwa DARMAWAN GINTING menyimpan sabu, lalu Saksi menyuruh Terdakwa DARMAWAN GINTING untuk mengeluarkan isi guci tersebut, dan setelah dikeluarkan isi guci tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih. Kemudian Saksi menyuruh DARMAWAN GINTING untuk membuka bungkus kertas tersebut dan setelah dibuka oleh DARMAWAN GINTING bungkus kertas tersebut terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih yang setelah Saksi tanyakan, DARMAWAN GINTING mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih tersebut adalah sabu miliknya. Kemudian Saksi pun mengamankan 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih yang diakui DARMAWAN GINTING adalah sabu miliknya. Setelah itu DARMAWAN GINTING beserta seluruh barang bukti kami bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu milik Terdakwa DARMAWAN GINTING dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1010/IL.10028/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6766/NNF/2021 tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa DARMAWAN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWAN GINTING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar selama 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN



klip berisi kristal berwarna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram. Dimana dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 715/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Ginting tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus kertas putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram. Dimana dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) Gram disisihkan untuk keperluan laboratorium, dan untuk kepentingan pembuktian perkara;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021, tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 114/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 21 Desember 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 114/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 28 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021 dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- **Menguatkan,** Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 715/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2022, Nomor 63/Pid.Sus/2022/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.